

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.PIK

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Kayu, tempat kediaman di Jalan Pramuka, RT.047, RW.008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Hairudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Juniardi Hairudin Jainuri & Partner yang berkantor di Jalan Nanas IV No. 2 A, RT. 044 RW. 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit Nomor 112/SK-KH/2020/PA.Spt tanggal 14 September 2020, **semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pramuka, RT.047, RW.008, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H. Advokat dari Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)

STIH Habaring Hurung Sampit, yang berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantara / Jalan Merak Induk, No. 56, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2020, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan kuasanya tidak hadir di persidangan, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 25 Agustus 2020 dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 2 September 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 14 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada

tanggal 15 September 2020, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 15 September 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 16 September 2020, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana tertera dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 17 September 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 23 September 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 28 September 2020 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa Pembandingan Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 15 Oktober 2020 dan Tanggal 16 Oktober 2020, meskipun telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk hal tersebut sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt masing-masing tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 2 Oktober 2020;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 19 November 2020 Nomor 13/Pdt.G/2020/PTA.PIK dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Suratnya Nomor W16-A/1460/HK.05/XI/2020, tanggal

19 November 2020 telah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 25 Agustus 2020 dibacakan, Penggugat sekarang Terbanding hadir di persidangan, sedangkan Tergugat sekarang Pembanding dan Kuasanya tidak hadir di persidangan, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 2 September 2020. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu dalam waktu 12 (dua belas) hari sesuai Ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 25 Agustus 2020 beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Barir Masna Af'idah, S.H.I., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Juli 2020, mediasi telah gagal mencapai perdamaian, maka proses mediasi telah

memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan antara lain karena Tergugat telah berpoligami namun tidak berlaku adil kepada Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai bahkan memukul Penggugat jika sedang bertengkar;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa benar sejak Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis (Berita Acara Sidang halaman 11), namun demikian Tergugat membantah bahwa Tergugat berlaku tidak adil kepada Penggugat dan membantah pula bahwa Tergugat telah memukul Penggugat, melainkan Tergugat hanya menahan badan Penggugat saat Penggugat marah-marah dan mengamuk kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan cerai yang dibantah oleh Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Penggugat pertama, saksi Penggugat kedua dan Saksi Penggugat ketiga yang memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sebaliknya Tergugat untuk meneguhkan bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Tergugat pertama dan Saksi Tergugat kedua;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama dan saksi Penggugat kedua menerangkan bahwa sejak Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpoligami namun tidak adil kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat dan di wajah Penggugat ada bekas memar sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Desember 2019 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat pernah datang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016 disebabkan Tergugat telah berpoligami namun tidak berlaku adil kepada Penggugat dan saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan melihat wajah Penggugat memar, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Desember 2019 karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat pernah datang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat pertama dan saksi Tergugat kedua menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti sejak Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berpoligami (menikah lagi dengan perempuan lain) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat pertama dan saksi Tergugat kedua yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja adalah tidak sesuai dengan kenyataan karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, hal ini menunjukkan ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan ternyata pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan dalam hubungan suami isteri yang demikian tidak akan memberikan manfaat baik bagi Penggugat dan Tergugat maupun anak-anak mereka, sebaliknya justru akan menimbulkan mafsadat bagi mereka;

Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan bagi kedua belah pihak dan orang lain menurut syari'at agama Islam adalah merupakan semangat yang harus diemban dalam menegakkan hukum sebagaimana Sabda Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Ibn Majah dari Abu Sa'id Sa'ad Ibn Sinan Al Khudri RA sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh melakukan perbuatan madharat yang mencelakakan diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa tidak adanya kemungkinan untuk hidup rukun lagi, berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash Shawi Jilid IV halaman 204 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإن اختلف أن لم توجد بينهما محبة ولامودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak ada rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang abstraksi

hukumnya sebagai berikut: “Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan di atas adalah merupakan tambahan pertimbangan atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sampit secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampit tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya semua pertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan perkara cerai gugat dipandang substansinya telah ikut dipertimbangkan dan karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara tersendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Spt tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Makmun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. A. Rif'an, S.H., M.Hum. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Moklis sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.  
Hakim Anggota,

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., MSI.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Moklis

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 134.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai _____	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)